



SALINAN

BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa keprotokolan merupakan bagian yang sangat penting dalam mendukung kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan penyelenggaraan suatu acara kenegaraan dan acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan penyelenggaraan acara kenegaraan maupun acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan pedoman Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 160).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tolitoli
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tolitoli;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tolitoli.
7. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli.
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli.
10. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah suatu forum koordinasi dan konsultasi di tingkat Kabupaten yang keanggotannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
12. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
13. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pejabat negara dan undangan lain.
14. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
15. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
16. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
17. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
18. Tata Tempat adalah aturan pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
19. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
20. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
21. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan di lapangan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera merah putih.
22. Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
23. Komandan Upacara (Danup) adalah Pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur Upacara.
24. Perwira Upacara (Paup) adalah Pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
25. Inspektur Upacara (Irup) adalah Pejabat tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti/melaksanakan upacara.
26. Pemuka Agama di Tingkat Kabupaten adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia, dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
27. Protokoler adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah dan masyarakat.

28. Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Tingkat Kabupaten.
29. Tuan Rumah adalah Bupati dan/atau Wakil Bupati selaku Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menyelenggarakan Acara Resmi di Kabupaten.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Keprotokolan dilaksanakan atas dasar azas manfaat, efektif, efisien, etika dan moral, keamanan, transparansi, akuntabel dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan pengaturan keprotokolan adalah untuk :

- a. Memberikan penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara kenegaraan, acara resmi atau upacara sesuai jabatan dan atau kedudukan dalam negara, pemerintah, pemerintahan daerah dan dalam masyarakat;
- b. Menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan dan ketertiban serta kekhidmatan acara kenegaraan, acara resmi atau upacara yang disertai dengan kelengkapan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kemampuan dan atau tujuan penyelenggaraan acara;
- c. Mengatur tata hubungan atau tata pergaulan resmi antar bangsa, antar daerah, antar lembaga dan antar pejabat untuk mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat;
- d. Memberikan kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan, acara resmi dan upacara serta menjadi acuan yang pasti bagi penyelenggaraan keprotokolan di Kabupaten Tolitoli.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup peraturan ini meliputi :
 - a. tata tempat;
 - b. tata upacara;
 - c. tata penghormatan; dan
 - d. kelengkapan dan perlengkapan acara / upacara
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam acara kenegaraan, acara resmi atau upacara bagi :
 - a. pejabat negara;
 - b. pejabat pemerintahan;
 - c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
 - d. tokoh masyarakat tertentu.

BAB III TATA TEMPAT

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan, Acara Resmi atau Upacara mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat.
- (2) Tata Tempat dalam Acara kenegaraan atau acara resmi di Ibu Kota Kabupaten yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan Keprotokolan.

Pasal 6

- (1) Tata tempat dalam acara resmi khusus di tingkat Kabupaten Tolitoli, urutannya sebagai berikut :
 - a. Bupati Tolitoli
 - b. Wakil Bupati Tolitoli
 - c. Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati Tolitoli
 - d. Ketua DPRD Kab.Tolitoli
 - e. Wakil Ketua DPRD Kab.Tolitoli
 - f. Sekretaris Daerah, Komandan Tertinggi TNI di tingkat Kabupaten (Dandim 1305 Buol Tolitoli, dan Dan Pangkalan TNI-AL Tolitoli-Buol), Kapolres Tolitoli, Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, Ketua Pengadilan Agama, dan Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli
 - g. Pemimpin Partai Politik di Kabupaten Tolitoli yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten Tolitoli.
 - h. Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli
 - i. Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan tokoh Masyarakat tertentu tingkat Kabupaten Tolitoli.
 - j. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli
 - k. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
 - l. Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah
 - m. Kepala Instansi Vertikal tingkat Kabupaten Tolitoli (Kepala BPN, Kepala BPS, Kementerian Agama, Dll),
 - n. Kepala Bagian Pemda, Camat, Danramil, Kapolsek dan Pejabat Administrator lainnya.
 - o. Lurah/Kepala Desa dan Pejabat Pengawas lainnya.
- (2) Rumus-rumus yang digunakan dalam pengaturan tata tempat sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

- (1) Prinsip Dalam Tata Tempat
 - a. Tata urutan mantan pejabat negara atau mantan pejabat pemerintahan, memperoleh urutan setingkat lebih rendah dari yang masih berdinam aktif (yang menggantikan).
 - b. Pejabat yang mewakili tidak menempati tempat duduk pejabat yang diwakilinya dan menempati tempat duduk sesuai dengan kedudukan jabatannya.
 - c. Pejabat yang berjabatan rangkap; baginya berlaku tata tempat yang urutan lebih utama.
 - d. Tata tempat tuan rumah daerah/wilayah sebagai penyelenggara acara/upacara, mendampingi seseorang yang memperoleh urutan utama sebagai pembina/inspektur upacara.

- (2) Bentuk-bentuk *Lay Out* pada tiap jenis acara/upacara sebagaimana terdapat dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut :
 - a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 8

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi, dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai tata tempat istri atau suami.

Pasal 9

- (1) Acara resmi yang mengundang Bupati, Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah, Penyelenggara harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat yang bersangkutan.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan unit kerja yang membidangi urusan keprotokolan.
- (3) Apabila terjadi penundaan atau pembatalan penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib memberitahukan kepada pejabat yang diundang secara lisan dan tertulis.

BAB IV TATA UPACARA

Bagian Kesatu Upacara Bendera

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai tata tertib yang ditetapkan Protokol Pemerintah Kabupaten Tolitoli.

Pasal 11

- Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi :
- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Hari Besar Nasional Lainnya;

- c. Hari Ulang Tahun lahirnya Lembaga Negara dan Lahirnya Instansi Pemerintah yang dirangkaikan pada upacara Penegakan Disiplin setiap bulannya;
- d. Hari Ulang Tahun lahirnya Kabupaten.

Pasal 12

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi :

- a. Tata urutan dalam upacara bendera;
- b. Tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. Tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 13

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan Cipta;
- c. Pembacaan naskah Pancasila;
- d. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. Pembacaan Doa.

Pasal 14

Tata urutan upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengibaran bendera Merah Putih diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. Mengheningkan Cipta;
- c. Detik-detik Proklamasi diiringi dengan dentuman meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. Pembacaan Teks Proklamasi;
- e. Pembacaan Doa.

Pasal 15

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 16

(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :

- a. pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
- b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, atau kelompok paduan suara, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.

- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, atau kelompok paduan suara, pengibaran atau penurunan bendera negara dapat diringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Lagu kebangsaan untuk mengiringi pengibaran atau penurunan bendera, tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 17

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tata upacara bendera dalam acara Kenegaraan atau acara resmi menjadi tanggung jawab Protokol Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah;
 - g. pembawa acara; dan
 - h. pembaca doa.
- (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;
 - d. naskah Proklamasi;
 - e. naskah Pancasila;
 - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - g. teks doa; dan
 - h. pengeras suara.

Pasal 19

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tata upacara dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut.

Bagian Kedua Upacara bukan Upacara Bendera

Pasal 20

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- (2) Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain, meliputi :
 - a. menyanyikan dan/atau mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. Pembukaan;
 - c. Pembacaan Doa
 - d. acara pokok; dan
 - e. penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB V TATA PENGHORMATAN

Pasal 22

- (1) Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghormatan kepada Tanda Kehormatan Negara Republik Indonesia diatur dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pengibaran Bendera Merah Putih satu tiang penuh untuk memberikan penghormatan atas kunjungan Presiden dan atau Wakil Presiden dan atau Kepala Negara / Kepala Pemerintahan Negara Asing di daerah dalam acara resmi.
- (2) Pengibaran bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di daerah yang dikunjungi.

Pasal 24

- (1) Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati meninggal dunia, diberikan penghormatan berupa pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih setengah tiang selama 3 (tiga) hari berturut-turut sebagai hari berkabung.
- (2) Apabila hari berkabung bersamaan dengan penyelenggaraan peringatan hari besar nasional, maka Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dikibarkan satu tiang penuh dan pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih setengah tiang dilakukan sehari setelah tanggal peringatan hari besar nasional.
- (3) Pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di seluruh Instansi Pemerintah Daerah, DPRD, Lembaga-lembaga pendidikan dan rumah-rumah penduduk.

Pasal 25

Bendera Merah Putih dapat digunakan sebagai penutup peti jenazah sebagai tanda penghormatan dari Pemerintah Daerah kepada :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Mantan Bupati dan Mantan Wakil Walikota;
- e. Mantan Pimpinan DPRD;
- f. Pejabat Pemerintah; dan
- g. Mantan Pejabat Pemerintah.

BAB VI
TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU
TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 26

Tamu negara, tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Kabupaten Tolitoli mendapat pelayanan keprotokolan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai penghormatan kepada negaranya, pemerintahannya dan/atau lembaganya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional, nasional dan regional.

Pasal 27

- (1) Wisma Daerah disediakan untuk melayani Tamu negara, tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Kabupaten Tolitoli dalam hal jamuan makan dan tempat menginap bila lebih dari 1 (satu) hari kunjungannya.
- (2) Tamu yang diperkenankan untuk jamuan makan dan menginap di Wisma Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagai berikut :
 - a. Pejabat Negara (Presiden/Wakil Presiden, Pimpinan dan/atau Anggota Lembaga Tinggi Negara, Para Menteri/Wakil Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota /Wakil Bupati/Wakil Wali Kota dari Daerah Lain)
 - b. Mantan pejabat Negara (Presiden/Wakil Presiden, Pimpinan dan/atau Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri/Wakil Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur)
 - c. Pejabat Pemerintah (Kepala Kepolisian Negara, Panglima TNI, Hakim Agung, Pejabat Kejaksaan Agung, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama baik Pusat dan Daerah berpangkat serendah-rendahnya golongan/ruang Pembina utama madya (IV/d), Pimpinan Kepolisian dan TNI yang berpangkat serendah-rendahnya Ajun Komisaris Besar Polisi dan Letnan Kolonel di TNI)
 - d. Lembaga Negara lainnya (Komisioner pada semua Komisi Negara dari Tingkat Pusat, Badan Pengawas pada semua lembaga Pengawasan Negara dari Tingkat Pusat, dan lembaga negara lainnya).

Pasal 28

Tamu negara, tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara lain yang baru pertama kali berkunjung ke Kabupaten Tolitoli, diberikan penghormatan dalam bentuk pengalungan bunga dan dapat diiringi dengan tarian penjemputan khas daerah Tolitoli yang dilaksanakan di Bandar Udara, Pelabuhan Laut atau di Halaman Wisma Daerah Kabupaten Tolitoli.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Di undangkan di Tolitoli
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,


TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 207

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001

LAMPIRAN I : **PERATURAN BUPATI TOLITOLI**
NOMOR : 8 TTAHUN 2018
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018
TENTANG : **PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

RUMUS-RUMUS YANG DIGUNAKAN DALAM PENGATURAN TATA TEMPAT

1. Pada baris utama
- Pada baris utama diperuntukan bagi seseorang yang memperoleh preseance utama (1) dengan para pendampingnya yang telah ditentukan. (2) (3) (4) (5) (6). Jumlahnya genap dan ganjil. Sebagai gambarannya adalah sebagai berikut :
- Bila jumlahnya adalah 2 orang maka nomor (1) ditempatkan disebelah kanan, dan nomor (2) disebelah kiri dari nomor (1).
- Bila jumlahnya adalah 3 orang maka nomor (1) ditempatkan ditengah, nomor (2), nomor (3) ditempatkan disebelah kanan dan kiri dari (1)
- Selanjutnya jika jumlahnya adalah 4 orang maka Nomor (2) di sebelah kiri nomor (1), nomor (3) disebelah kanan nomor (1), dan nomor (4) disebelah kiri nomor (2).
- Dibawah ini digambarkan pengaturan tata tempat dalam jumlah genap maupun ganjil, sebagai berikut :
- Bila 2 orang -----(2)..(1)-----
Bila 3 orang -----(3)..(1)..(2)-----
Bila 4 orang -----(4)..(2)..(1)..(3)-----
----- (5)..(3)..(1)..(2)..(4)-----
----- (6)..(4)..(2)..(1)..(3)..(5)-----
2. pada sayap kanan baris utama
- >>(2)>>(3)>>(4)>>(5)>>(6)>>(7)>>(8)>>(9)
- Umpamanya nomor (9) kebetulan wanita, maka tempat duduknya bergeser menempati nomor (8). Penghormatan kepada kaum wanita, jangan ditempatkan pada tempat yang paling ujung, kecuali situasi dan kondisi tidak memungkinkan.
3. belakang baris utama
- Pengaturan tata tempatnya disesuaikan dengan tata tempat pada baris utama.
4. Penempatan Isteri/suami dari pejabat dan tokoh masyarakat tertentu
- Dalam suatu acara resmi atau acara kenegaraan, maka penempatan isteri atau suami dari suatu pejabat negara, pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat tertentu, mendapat tempat sesuai urutan tempat duduk suami yang menjabat atau isteri yang menjabat.

BUPATI TOLITOLI,
TTD
MOH. SALEH BANTILAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,
TTD
MUKADDIS SYAMSUDDIN


Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

SUARDI M. SAID, SH
Nip. 19601030 199301 1 001


LAMPIRAN II : **PERATURAN BUPATI TOLITOLI**
NOMOR : 8 TTAHUN 2018
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018
TENTANG : **PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

BENTUK-BENTUK LAY OUT PADA TIAP JENIS ACARA


- a. Untuk upacara pengibaran bendera yang dilaksanakan di lapangan upacara, dapat saja menggunakan “bentuk Tata Upacara Militer” atau paling tidak mempedominya dengan *Lay Out* sebagai berikut :




- b. Untuk upacara bukan upacara bendera misalnya:
1. Upacara pelantikan, dilaksanakan “duduk atau berdiri”, acara pembukaan sosialisasi dan lain-lain dapat menggunakan *lay out* dengan bentuk “class room”/meja pimpinan.




2. Upacara peresmian proyek pembangunan, *lay out* bentuknya “*frontal/theatre*”



3. *Menerima* kunjungan kerja, rapat dan sejenisnya, bentuknya ialah “*face to face*”.



4. Acara penjamuan resmi, bentuk lay outnya *round table*



BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

SUARDI M. SAID, SH
Nip. 19601030 199301 1 001

LAMPIRAN III : **PERATURAN BUPATI TOLITOLI**

NOMOR : 8 TTAHUN 2018

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

TENTANG : **PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

PENGHORMATAN KEPADA TANDA KEHORMATAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Bendera Negara

a. Bentuk dan Jenis

- 1) Bendera Negara berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.
- 2) Bendera Negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur dan dibuat dengan ketentuan ukuran :
 - a) 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
 - b) 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
 - e) 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
 - f) 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
 - g) 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
 - h) 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
 - i) 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara;
 - j) 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.
- 3) Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada Penjelasan di atas, bendera yang merepresentasikan Bendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan ukuran yang berbeda dan bentuk yang berbeda.

b. Penggunaan Bendera Negara

- 1) Penggunaan Bendera Negara dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan. Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam.
- 2) Dalam keadaan tertentu pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dapat dilakukan pada malam hari. Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus dan pada setiap peringatan hari Ulang Tahun Daerah Kabupaten Tolitoli 11 Desember oleh warga masyarakat yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Kabupaten Tolitoli.
- 3) Dalam rangka pengibaran Bendera Negara di rumah warga, pemerintah daerah memberikan Bendera Negara kepada warga masyarakat yang tidak mampu.
- 4) Selain pengibaran pada setiap tanggal 17 Agustus dan 11 Desember Bendera Negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain.
- 5) Bendera Negara wajib dikibarkan setiap hari kerja di :
 - a) gedung atau kantor lembaga pemerintah;
 - b) gedung atau kantor dewan perwakilan rakyat daerah;
 - c) gedung atau halaman satuan pendidikan;

- d) gedung atau kantor swasta;
- e) rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Camat;
- f) pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- g) taman makam pahlawan nasional.

2. Lambang Negara

a. Penggunaan Lambang Negara

- 1) Lambang Negara wajib digunakan di:
 - a) dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
 - b) luar gedung atau kantor;
 - c) lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;
 - d) ijazah dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
- 2) Lambang Negara dapat digunakan:
 - a) sebagai cap atau kop surat jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - f) dalam penyelenggaraan peristiwa resmi;
 - g) dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;
 - h) dalam buku kumpulan Produk Hukum Daerah;
 - i) di rumah warga negara Indonesia.
- 3) Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung, kantor atau ruang kelas satuan pendidikan dipasang pada:
 - a) gedung dan/atau kantor instansi pemerintah; dan
 - b) gedung dan/atau kantor lainnya.
- 4) Penggunaan Lambang Negara di luar gedung atau kantor pada :
 - a) rumah jabatan Bupati;
 - b. rumah jabatan Wakil Bupati; dan
 - c. rumah jabatan Camat.

3. Gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden

- a. Dalam hal gambar resmi Presiden dan gambar Wakil Presiden ditempatkan bersama-sama Lambang Negara dan bendera Negara penggunaannya diatur dengan ketentuan :
 - 1) Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan
 - 2) gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.
- b. Dalam hal Bendera Negara dipasang di dinding, Lambang Negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan gambar Wakil Presiden.

4. Lagu Kebangsaan

- a. Lagu Kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, diwajibkan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
 - 1) untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - 2) untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
 - 3) dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - 4) dalam acara pembukaan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5) untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;
 - 6) dalam acara atau kegiatan olah raga;
 - 7) dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diselenggarakan di daerah.

b. Tata Cara Penggunaan Lagu Kebangsaan

- 1) Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, atau pun diperdengarkan secara instrumental.
- 2) Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001